

## PEMKAB KUDUS SIAPKAN Rp9,14 MILIAR BANGUN DRAINASE BANJIR



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/07/23/jalan-ahmad-dahlan.jpg.webp>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp9,14 miliar untuk pembuatan drainase dan trotoar di dua lokasi sebagai salah satu upaya mencegah banjir.

"Anggaran tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT). Sedangkan lokasi drainase yang dibangun berada di Jalan Sunan Kudus di sisi selatan Jalan Sunan Kudus untuk melanjutkan pembangunan tahap pertama dan lokasi baru di Jalan Turaichan," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Arif Budi Siswanto di Kudus, Selasa.

Pembangunan drainase tersebut, kata dia, merupakan upaya untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di kawasan Perempatan Jember Kudus saat hujan deras dan di kawasan Jalan Turaichan dengan anggaran masing-masing sebesar Rp3,82 miliar dan Rp5,32 miliar.

Untuk pembangunan tahap kedua di Jalan Sunan Kudus ini, imbuh dia, panjang saluran drainasinya sekitar 496 meter dengan kedalaman 3 meter dan lebar 1,2 meter. Sedangkan tahap pertama dikerjakan sepanjang 176 meter dengan anggaran Rp2,62 miliar.

Nantinya, pembangunan saluran drainasinya itu menggunakan pipa beton RCP (*Reinforced Concrete Pipe*).

Pembuatan saluran drainase di Jalan Sunan Kudus tersebut, diharapkan banjir yang sering terjadi di Perempatan Jember Kudus bisa teratasi karena drainase tersebut langsung dibuang ke Sungai Gelis.

Penanganan banjir di kawasan Perempatan Jember juga diupayakan dengan membuat sudetan aliran air mulai dari titik Jalan Kiai Ahmad Dahlan ke arah timur menuju Sungai Sili dengan anggaran Rp5,32 miliar sehingga air akan terbagi ke timur dan terbuang ke Sungai Sili, untuk di pertigaan Jalan Kiai Ahmad Dahlan ke timur sekitar 500 meter.(Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/540834/pemkab-kudus-siapkan-rp914-miliar-bangun-drainase-cegah-banjir>, “Pemkab Kudus Siapkan Rp9,14 Miliar Bangun Drainase Cegah Banjir”, tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://headtopics.com/id/pemkab-kudus-siapkan-rp9-14-miliar-bangun-drainase-cegah-56273197>, “Pemkab Kudus Siapkan Rp9,14 Miliar Bangun Drainase Cegah Banjir”, tanggal 23 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase

tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 12 Tahun 2019:
  1. ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
    - a. pajak; dan
    - b. sumber daya alam.
  2. ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
    - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
    - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
- Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
  - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
  - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*